EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Skripsi Oleh :

SHALENDRA

01031481922022

AKUNTANSI (ALIH PROGRAM D3-S1)

Diajukan sebagai syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama	: Shalendra
NIM	01031481922022
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

Tanggal : 04 Desember 2021

Abukosim, S.E., Ak., M.M.
NIP. 196205071995121001

Anggota

Tanggal : 02 Desember 2021

Muhammad Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
NIP.198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Disusun Oleh:

Nama	: Shalendra
Nim	: 01031481922022
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Pajak

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Rabu, 29 Desember 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 26 Januari 2022

Ketua	Anggota	Anggota
Abukosim, S.E., Ak., M.M.	Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA	Meita Rahmawati, S.E., M.Acc.,Ak.,CA
NIP. 196205071995121001	NIP. 198802092018031001	NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
16/02 2022

Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak
NIP. 197303179970310 02

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama	: Shalendra
Nim	: 01031481922022
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Menyatakan Yang Sebelumnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul :

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Pembimbing:

Ketua	: Abukosim, S.E., Ak., M.M.
Anggota	: Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA.
Tanggal Ujian	: 29 Desember 2021

Adalah benar hasil karya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan orang lain yang tidak disebutkan namanya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaan.

Inderalaya, 11 Februari 2022
Pembuat Pernyataan

Shalendra
NIM. 01031481922022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap" (QS. Al- Insyirah, 6-8)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orang tua
- Teman seperjuang semasa kuliah
- Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Sarjana Ekonomi Program S1 Asal D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. Shalawat seiring salam tetap selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Serta Keluarga, Para Sahabat, dan pengikut hingga Akhir Zaman.

Dalam Skripsi ini penulis mengambil judul **"Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang"**, banyak hambatan yang penulis temui selama proses penulisan skripsi ini. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Indralaya, 07 Januari 2022
Penulis

Shalendra
NIM. 01031481922022

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dari berbagi pihak dalam bentukmoril maupun materil. Oleh karena itu pada kesematan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT, membalas budi baik seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan, serta rahmat kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Mohd Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Abukosim, S.E., Ak., M.M. dan Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I dan II Skripsi. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan, kesabaran yang luar biasa, serta berbagai motivasi, kritik dan saran, doa serta ilmu-ilmu baru yang telah Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staff fakultas ekonomi atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan dan proses administrasi.
10. Teruntuk kedua orang tua saya, ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya serta menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Baseng Squad yang telah menemani selama perkuliahan dengan canda tawa kalian selama ini dan menjadi partner dari awal hingga akhir perkuliahan ini.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian.

Palembang, 07 Januari 2022

Shalendra
NIM. 01031481922022

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Oleh :

SHALENDRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada masa pandemi covid 19, untuk mengetahui hal tersebut peneliti harus mendapatkan data terlebih dahulu yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio, analisis yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dinilai cukup baik untuk menambah penerimaan pajak pada masa pandemi covid 19.

***Kata Kunci** : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak.*

Ketua

Abukosim, S.E., Ak., M.M.
NIP. 196205071995121001

Anggota

Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP.198802092018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak
NIP.19730317997031002

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF TAX BILLING WITH A WARNING LETTER AND A LETTER OF FORCE ON TAX RECEIVING DURING THE COVID 19 PANDEMIC AT THE MADYA TAX SERVICE OFFICE, PALEMBANG

By :

SHALENDRA

This study aims to find out how much effect the letter of reprimand and letter of coercion have on tax revenues during the COVID-19 pandemic, to find out, the researcher must first obtain data from the Palembang Middle Tax Service Office. The data analysis method used in this research is the quantitative descriptive analysis method. The data analysis technique used is the ratio analysis technique, the analysis used is the effectiveness ratio and the contribution ratio. The results of this study indicate that tax collection using a letter of reprimand and a letter of compulsion is considered good enough to increase tax revenue during the covid 19 pandemic.

Keywords: Tax Collection, Warning Letter, Forced Letter, Tax Receipt.

Chairman

Abukosim, S.E., Ak., M.M.
NIP. 196205071995121001

Member

Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP.198802092018031001

Acknowledge by,
Head of Accounting Departement

Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak
NIP.19730317997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Shalendra

NIM : 01031481922022

Jurusan : Akuntansi

Judul : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua	Anggota
Abukosim, S.E., Ak., M.M.	Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196205071995121001	NIP. 198802092018031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak

NIP.197303179970310 02

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Mahasiswa	: Shalendra
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 07 Desember 1998
Agama	: Islam
Status	: Single
Alamat Rumah	: Jl. Ali Gathmyr No. 66 A 11 Ilir Palembang
Email	: shalendraaa@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar	: SD MI Adabiyah II
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Adabiyah II
Sekolah Menengah Atas	: SMA Negeri 18 Palembang
Diploma III	: Universitas Sriwijaya

Pendidikan Non Formal

1. Syailendra Institution Palembang.
2. Kursus Akuntansi Keuangan Lanjutan 2019-2020.
3. Kursus Brevet Pajak A & B 2021.

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…. 10

2.1. Landasan Teori 10

2.1.1.. *Theory Planned of Behaviour* 10

2.1.2. Efektivitas 11

2.1.3. Surat Tagihan Pajak 12

2.1.4. Pajak 12

2.1.5. Kepatuhan Wajib pajak 13

2.1.6. Wajib pajak 14

2.1.7. Surat Teguran 15

2.1.8. Surat Paksa 15

2.1.9. Pencairan Tunggakan Pajak 16

2.1.10. Jenis Pajak 17

2.1.11. Dasar Hukum Penagihan Pajak 19

2.1.12. Kepatuhan Wajib Pajak 21

2.1.13. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 21

2.1.14. Sistem Pemungutan Pajak 22

2.1.15. Penagihan Pajak 23

2.1.16. Fungsi Pajak… 25

2.1.17. Tarif Pajak 26

2.1.18. Asas Pemungutan Pajak… 26
2.1.19. Syarat Pemungutan Pajak… 28
2.1.20. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak… 29
2.1.21. Hambatan Pemungutan Pajak… 30
2.2. Penelitian Terdahulu.....32
2.3. Kerangka Berpikir 38
2.4. Pengembangan Kerangka Berpikir.....39

BAB III METODE PENELITIAN 42
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 42
3.2. Rancangan penelitian.....42
3.3. Jenis dan Sumber data 42
3.4. Teknik Pengumpulan Data 43
3.5. Metode Analisis Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....48
4.1. Hasil Penelitian…..... 48
4.1.1. Surat Teguran… 48
4.1.2. Surat Paksa 50
4.1.3. Kontribusi Penagihan Pajak… 52
4.1.3.1. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran… 52
4.1.3.2. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 54
4.2. Pembahasan Penelitian… 55
4.2.1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 55
4.2.2. Rasio Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa.....56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN… 57

5.1. Kesimpulan 57

5.2. Keterbatasan Penelitian…..... 58

5.3. Saran…..... 59

Daftar Pustaka…..... 61

Daftar Tabel

Tabel 1.1 6
Tabel 1.2 6
Tabel 2.1 32
Tabel 3.1 46
Tabel 3.2 47
Tabel 4.1 48
Tabel 4.2 49
Tabel 4.3 50
Tabel 4.4 52
Tabel 4.5 53
Tabel 4.6 54

Daftar Gambar

Gambar 2.1 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona atau covid 19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang bisa menular dengan sangat cepat disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia sejak pertama kali muncul pada Desember 2019 di China, tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei, hal ini menyebabkan pandemi virus corona 2019-2020. Pada 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat international (PHEIC), dan menyatakan pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19, Penyebaran virus ini sangat cepat, bahkan langsung menyebar ke berbagai negara di dunia. Sejauh ini, sudah ada 121 negara yang telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah terinfeksi virus corona atau covid 19. Penyebaran virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia telah berdampak pada perekonomian, perdagangan, investasi bahkan pariwisata di seluruh dunia.

Dampak dari Covid 19 yang telah menyebar keseluruh dunia salah satunya adalah menurunnya nilai perdagangan yang dimana secara tidak langsung memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa ekspor migas dan non-migas di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan China merupakan salah satu importir minyak mentah terbesar. Selain itu, Produksi di China mengalami penurunan dikarenakan virus corona ini, padahal China

merupakan salah satu pusat produksi barang di dunia. Di sisi lain Indonesia juga memiliki ketergantungan yang tinggi dengan China terutama di sektor bahan baku antara lain bahan baku tekstil, bahan baku plastik, komponen elektronik, komputer dan furniture. Virus Corona juga memberikan dampak kepada investasi, dikarenakan masyarakat akan menjadi berhati-hati di saat membeli barang maupun berinvestasi. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan pasar dimasa pandemi Covid 19 ini. Realisasi investasi langsung China pada 2019 berada di urutan kedua setelah Singapura.

Disisi lain Indonesia merupakan negara yang melakukan pembangunan dikarenakan Indonesia masih merupakan negara yang berkembang. Contohnya Indonesia melakukan kegiatan pembangunan nasional yang dimana tujuan dari pembangunan ini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kehidupan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara sejahtera, dan berkeadilan. Hal ini dijelaskan dalam APBN (anggaran pembelanjaan negara), dimana sumber pembangunan tersebut berasal dari pajak yang merupakan pendapatan terbesar di indonesia. Terlihat bahwa penerimaan perpajakan yang terus meningkat di setiap tahunnya dan memberikan kontribusi besar bagi perpajakan di indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan beberapa upaya.

Wajib pajak tidak bisa merasakan dampak langsung dari membayar pajak. Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Secara umum, selain komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak, penerimaan negara merupakan sumber

utama belanja negara. Ada banyak kendala dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, termasuk rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, maka dari itu wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit atau lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2018), Faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Faktor internal ialah merupakan salah satu faktor wajib pajak yang berkaitan dengan karakteristik orang pribadi yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal merupakan kebalikan dari faktor internal, yaitu faktor yang terjadi dari luar diri wajib pajak, seperti lingkungan dan situasi di sekitar wajib pajak. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang diinginkan, tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan tercapainya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. *Key Performance Indicator (KPI)* merupakan target utama yang harus dicapai dan selalu dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, karena semakin besar kepatuhan Wajib Pajak maka semakin besar pula penerimaan pajak yang diterima. Ukuran kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan/penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) hal tersebut akan berpengaruh dengan seberapa banyak surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan.

Untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut harus dilaksanakan tindakan penagihan yang berkekuatan hukum tetap. Kegiatan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat

paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Menurut Fatimah & Oktaviani (2019), salah satu alasan rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kualitas layanan perpajakan yang masih tidak memadai. Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, dalam hal ini pemerintah menunjuk Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsinya yaitu fungsi pelayanan.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pemungutan pajak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah diperlukannya peran aktif dari petugas perpajakan dan juga peran dari wajib pajak itu sendiri itu juga sangat diperlukan. Keinginan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting. Salah satu yang menjadi penyebab ketidakmauan masyarakat dalam membayar pajaknya adalah karena wajib pajak tidak dapat secara lansgung menikmati manfaat dari pajak yang dipungut. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak pernah tau mengetahui dampak dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak, serta kurangya edukasi tentang perpajakan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak agar mau melakukan pembayaran pajaknya misalnya dilakukannya pendidikan tentang pajak, penyuluhan

dan sebagainya tetap saja hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disisi lain peringatan, sanksi, maupun hukuman yang terdapat di dalam Undang-undang sudah cukup jelas bagi wajib pajak yang tetap tidak membayar kewajiban pajaknya.

Bila dalam waktu tertentu wajib pajak tetap tidak mau mebayar pajaknya maka petugas pajak akan menerbitkan surat penagihan pajak, terdapat dua jenis penagihan pajak yaitu pengaihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Supaya kegiatan penagihan pajak tersebut dapat tercapai, maka diperlukannya sejumlah tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal pajak. Melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang harus memperhatikan prinsip efektivitas, yaitu hasil kegiatan pemungutan harus memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perpajakan yang efektif berkontribusi untuk mencapai perpajakan yang optimal.

Sebagian WP badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang terkena dampak dari covid 19 maka dari itu untuk meningkatkan pendapatan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang diterbitkanlah surat teguran dan surat paksa yang dimana bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Alasan penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas penerimaan pajak badan pada masa pandemi covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Tabel 1.1 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Teguran Tahun 2019 s.d 2020

Tindakan Penagihan	Tahun	Nilai ketetapan	Pencairan Piutang Pajak	Jumlah Surat Teguran Terbit (Lembar)
Surat Teguran	2019	545.472.555.521	22.390.358.480	2.504
Surat Teguran	2020	354.937.651.925	30.923.458.168	1339

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Tabel 1.2 Realisasi Pencairan Tunggakan Surat Paksa Tahun 2019 s.d 2020

Tindakan Penagihan	Tahun	Nilai ketetapan	Pencairan Piutang Pajak	Jumlah Surat Paksa Terbit (Lembar)
Surat Paksa	2019	247.381.792.572	32.926.092.955	2.652
Surat Paksa	2020	186.944.823.868	40.781.886.253	1.266

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniasari, Suharyono, dan Kesuma (2016) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan menyimpulkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Balikpapan terbukti cukup efektif. Sedangkan penelitian oleh Paseleng, Poputra, dan Tangkuman (2013) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, menyimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2011 dan 2012 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Dikarenakan masih belum optimalnya penerimaan pajak, maka dampaknya penerimaan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah di kawasan Asia Tenggara, dan juga kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas pembayaran pajak maka dari itu fiskus melakukan peringatan pembayaran Pajak, yaitu dengan menerbitkannya Surat Teguran Pajak dan apabila dalam waktu yang ditentukan Wajib Pajak tetap tidak mau melaporkan pajaknya maka fiskus akan menerbitkan Surat Paksa.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat**

Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar efektivitas penggunaan Surat Teguran dan Surat Paksa pada masa Pandemi Covid 19?
2. Bagaimana kontribusi pembayaran pajak pada masa Pandemi Covid 19?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa pada masa Pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pembayaran pajak pada masa Pandemi Covid 19.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada :

1. Manfaat teoritis

   Mahasiswa dalam menambah dan juga menerapkan semua pengetahuan perpajakannya yang telah dipelajari sebelumnya sebagai langkah awal untuk

meningkatkan pengetahuan tentang dampak penggunaan surat teguran dan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat praktis

   Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat praktis kepada :

   1. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.
   2. Peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan dalam hal penagihan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Zakarija, (2008). *Theory of Planned Behavior,* Artikel Dosen Fakultas Ekonomi UMM: zakarija.staff.umm.ac.id.

Advianto Ida Zuraida & L.Y. Hari Sih, *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020

Elda, Mursalin (2019) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

Fatimah, F., Anwar, K., & Oktaviani, A. (2019). Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, *4*(2), 150–159. https://doi.org/10.30871/jaat.v4i2.1656

Fatmadika (2016) Pengaruh Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa sebagai variabel intervening.

Handayaningrat dalam Purnawardhani, (2015; 4)

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 126–142.

Kardianti Earlistiani, Hidayat Muhammad, Pratiwi S. Trie (2017) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal.

Kurniasari Putri, Suharyono, & Kesuma Agus (2016) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan.

Madjid Olvi & Kalangi Lintje (2015) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Andi, Yogyakarta.

Nainggolan (2015) Pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak madya pekanbaru.

Najoan Monita, Morasa Jenny, & Wokas Heince (2015) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

Paseleng Agustinus, Poputra Agus, & Tangkuman Steven (2013) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Putri & Khairani (2019) Pengaruh surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksnakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak wajib pajak pada kantor pelayanan pajak madya palembang.

Rochmawati Meilia (2015) Pengaruh Kulalitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Riau Tahun 2012-2013).

Rosyidi, Fahim (2011) Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II.

Sabijono, H., Pangemanan, S., & Nindar, M. R. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(1), 478–487. https://doi.org/10.35794/emba.v2i1.3509

Saputri Helsy (2015) Pengaruh Penagihan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010 – 2014).

Supadmi, N. I. L. U. H., & Akuntansi, J. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *4*(2), 1–14.

Tunas S. Derlina (2013) Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 tentang Pengertian Surat Teguran dan Surat Paksa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Pengertian Surat Teguran dan Surat Paksa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penagihan Pajak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utama, I. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *2*(2), 452–470.

Walewangko Tingkan (2016) Analisis Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.

Waluyo, (2017). Perpajakan Indonesia. Buku satu, Salemba Empat,Jakarta.

Yusro, H. W. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, *3*(4), 429–436. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201

Zahra (2015) Pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak pratama sumedang.